



Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pendaftaran Akta Perubahan Badan Hukum

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

No. SK :

Persyaratan

1. Akta asli
2. Foto Copy Akta Pendirian
3. Foto Copy Akta Perubahan
4. Foto Copy NPWP
5. Foto Copy KK
6. Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

ALUR PENGESAHAN PERSEROAN



1. PTSP Hukum: Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit; Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran ± 5 menit;
2. Panmud Hukum: Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit;
3. Panitera: Menanda tangani pendaftaran akte (Panitera) ± 5 menit;
4. Petugas PTSP: Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan menunggu serta menyetor PNPB kepada bendahara ± 5 menit; Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit;



Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

30 Menit

1. PTSP Hukum: Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit; Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran ± 5 menit;
2. Panmud Hukum: Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit;
3. Panitera: Menanda tangani pendaftaran akte (Panitera) ± 5 menit;
4. Petugas PTSP: Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyeter PNBPN kepada bendahara ± 5 menit; Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit;

Biaya / Tarif

10000

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Akta Perubahan Badan Hukum terdaftar/register

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT. Medan (061)88360055
4. Melalui nomor telpon PN. Tarutung (0633)21206